

**RELASI KEKUASAAN DPR, DPRD DAN PRESIDENT DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG; DINAMIKA PERKEMBANGAN
FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA**

***POWER RELATIONS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES,
REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL, AND THE
PRESIDENT IN LAWMAKING: DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF
LEGISLATIVE FUNCTIONS IN INDONESIA***

Nuzulul Rahmah, Syaifuddin, Putu Agus Suwantara, Uwais, Erhan

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : mamaharel270314@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba mengungkapakan permasalahan ketimpangan struktural dan kultural dalam relasi kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, yang tampak jelas dalam praktik pembentukan Undang-Undang di tingkat nasional dan daerah. Meskipun secara konstitusional DPR dan DPRD memiliki kewenangan legislasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, kenyataannya peran tersebut sering kali tereduksi oleh dominasi eksekutif, khususnya Presiden dan kepala daerah. Presiden kerap menjadi aktor sentral dalam menentukan agenda legislasi, di mana usulan dari pemerintah lebih mudah masuk dalam Prolegnas dibandingkan dengan inisiatif legislatif. Kondisi ini mencerminkan lemahnya prinsip *checks and balances* dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam fungsi legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana DPR dan DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi secara independen, serta menelaah pengaruh struktur kelembagaan dan budaya politik hukum terhadap dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem legislasi yang berjalan serta merumuskan rekomendasi penguatan peran legislatif dalam mewujudkan sistem hukum yang demokratis dan akuntabel. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dominasi eksekutif dalam proses legislasi tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakseimbangan struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya politik yang elitis dan pragmatis. Di tingkat nasional, keterlibatan DPR dalam penyusunan RUU sering bersifat formalistik, sedangkan di daerah, DPRD cenderung mengikuti kebijakan eksekutif tanpa inisiatif legislasi yang kuat. Keterbatasan kapasitas legislator, minimnya sumber daya, dan lemahnya dukungan sistemik turut memperlemah kualitas regulasi yang dihasilkan, sehingga kurang mencerminkan kepentingan publik dan lebih berpihak pada agenda eksekutif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan DPR dan DPRD melalui peningkatan kapasitas legislator, dukungan anggaran yang memadai, serta pengembangan sistem legislasi berbasis riset. Reformasi budaya politik hukum juga diperlukan guna mendorong pola legislasi yang partisipatif

dan deliberatif, dengan menjadikan keterlibatan publik sebagai bagian substantif dalam pembentukan peraturan. Selain itu, penegakan prinsip checks and balances harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan terhadap dominasi eksekutif, guna mewujudkan sistem legislasi yang demokratis, seimbang, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Relasi kekuasaan lembaga negara, Fungsi legislasi DPR dan DPRD, Dominasi eksekutif dalam legislasi, Ketidakseimbangan kekuasaan politik hukum, Pembentukan undang-undang di Indonesia

ABSTRACT

This study attempts to reveal the problem of structural and cultural inequality in the power relations between legislative and executive institutions in Indonesia, which is clearly visible in the practice of forming laws at the national and regional levels. Although constitutionally the DPR and DPRD have legislative authority as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in reality this role is often reduced by the dominance of the executive, especially the President and regional heads. The President is often the central actor in determining the legislative agenda, where proposals from the government are more easily included in the Prolegnas compared to legislative initiatives. This condition reflects the weakness of the principle of checks and balances and creates an imbalance in the legislative function. This study aims to analyze the extent to which the DPR and DPRD are able to carry out their legislative functions independently, as well as to examine the influence of institutional structures and legal political culture on the dynamics of the formation of laws and regulations. In addition, this study also aims to evaluate the effectiveness of the current legislative system and formulate recommendations for strengthening the role of the legislature in realizing a democratic and accountable legal system. The results of the study revealed that executive dominance in the legislative process is not solely caused by structural imbalances, but is also influenced by an elitist and pragmatic political culture. At the national level, the involvement of the DPR in drafting bills is often formalistic, while in the regions, the DPRD tends to follow executive policies without strong legislative initiatives. Limited legislative capacity, minimal resources, and weak systemic support also weaken the quality of the regulations produced, so that they are less reflective of the public interest and more in favor of the executive agenda. This study recommends strengthening the institutions of the DPR and DPRD by increasing the capacity of legislators, adequate budget support, and developing a research-based legislative system. Reform of the legal political culture is also needed to encourage participatory and deliberative legislative patterns, by making public involvement a substantive part of the formation of regulations. In addition, enforcement of the principle of checks and balances must be strengthened through an effective and transparent oversight mechanism against executive dominance, in order to realize a democratic, balanced, and just legislative system.

Keywords:

Relations of power of state institutions, Legislative function of DPR and DPRD, Executive dominance in legislation, Imbalance of legal political power, Formation of laws in Indonesia

A. PENDAHULUAN

Ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang merupakan proses fundamental dalam menjalankan prinsip demokrasi konstitusional. Fungsi legislasi yang seharusnya menjadi cerminan supremasi rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif kerap mengalami berbagai dinamika politik dan hukum. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang tidak selalu seimbang. Secara normatif, ketiganya memiliki peran strategis dalam menyusun peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya kerap terjadi dominasi aktor tertentu, khususnya eksekutif, yang mempengaruhi arah dan substansi kebijakan hukum nasional dan daerah.

Permasalahan mendasar dalam relasi kekuasaan ini berakar pada ketimpangan struktur kekuasaan, kelembagaan, dan budaya politik hukum di Indonesia. Di satu sisi, DPR dan DPRD memiliki kewenangan legislasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945, namun di sisi lain Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif seringkali menjadi aktor dominan dalam menentukan agenda legislasi nasional. Dalam banyak kasus, rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah lebih mudah diakomodasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dibandingkan dengan usulan legislatif. Di tingkat daerah, DPRD kerap kali tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap kepala daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih mencerminkan kehendak eksekutif ketimbang representasi aspirasi masyarakat luas. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana prinsip *check and balances* diterapkan dalam sistem legislasi di Indonesia serta sejauh mana lembaga legislatif menjalankan fungsinya secara independen dan efektif¹.

¹ Nuraini, A. (2021). Legislasi Daerah dan Kualitas Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 27(2), 134–149.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif relasi kekuasaan antara DPR, DPRD, dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang, baik secara normatif maupun empiris. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dinamika peran dan kewenangan masing-masing lembaga dalam praktik legislasi, mengidentifikasi kendala struktural dan kultural yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi secara seimbang, serta merumuskan rekomendasi yang relevan guna memperkuat tata kelola legislasi yang demokratis dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini dalam menjamin keadilan sosial, perlindungan hak-hak rakyat, dan kedaulatan hukum di Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Metode yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi DPR dan DPRD, serta konstitusi sebagai dasar hukum formal dalam sistem legislasi. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan, wawancara dengan narasumber dari kalangan legislatif dan eksekutif, serta analisis terhadap kasus-kasus konkret yang menggambarkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Keahlian DPR RI². Dalam kajian pustaka, berbagai studi telah menyoroti masalah ketimpangan fungsi legislasi di Indonesia. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa fungsi legislasi DPR secara teoritis diperkuat pasca amandemen UUD 1945, namun praktik menunjukkan bahwa peran DPR belum sepenuhnya mandiri dari pengaruh pemerintah³. Penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang masih minim, dan proses legislasi sering kali

² Badan Keahlian DPR RI. (2022). Laporan Kinerja Fungsi Legislasi DPR Tahun 2021. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR.

³ Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

tidak didukung oleh kajian akademik yang memadai⁴. Di tingkat daerah, menurut Putra, DPRD seringkali hanya menjadi pelengkap simbolik dalam proses legislasi karena lemahnya kapasitas teknis dan ketergantungan pada kepala daerah⁵. Temuan-temuan tersebut menjadi pijakan teoritis dan empirik bagi analisis dalam penelitian ini.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPR memiliki peran legislasi secara formal bersama Presiden, dalam praktiknya, pengaruh Presiden dalam menyusun dan mengarahkan agenda legislasi masih sangat kuat. Banyak rancangan undang-undang yang berasal dari eksekutif memperoleh prioritas pembahasan dibandingkan dengan RUU usulan DPR. Sebaliknya, DPR kerap terjebak dalam konflik kepentingan politik partai dan koalisi, yang menyebabkan legislasi tidak selalu berpihak pada kepentingan publik. Di daerah, DPRD juga menghadapi tantangan serius dalam melaksanakan fungsi legislasi, mulai dari keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga lemahnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Akibatnya, banyak peraturan daerah yang tidak aplikatif, tumpang tindih dengan regulasi pusat, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional⁶. Penelitian ini mencakup beberapa hal penting. *Pertama*, perlunya reformasi kelembagaan yang memperkuat independensi legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan Badan Keahlian DPR dan penyediaan unit riset legislatif di DPRD untuk menunjang fungsi legislasi yang berbasis data dan kajian ilmiah. *Kedua*, sistem perencanaan legislasi seperti Prolegnas dan Propemperda harus lebih partisipatif dan terbuka terhadap masukan publik. *Ketiga*, pentingnya pembatasan dominasi eksekutif dalam menentukan prioritas legislasi, misalnya dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada Badan Legislasi untuk menilai kelayakan dan urgensi RUU secara independen. *Keempat*, peningkatan kapasitas

⁴ Hamid, R. (2019). Reformasi Legislasi dan Kapasitas DPR dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 89–110.

⁵ Putra, Y. A. (2022). Kinerja DPRD dalam Legislasi: Studi Evaluatif terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 18 (1), 55–72.

⁶ ICW. (2023). *Evaluasi Legislasi Nasional: Analisis Terhadap Prolegnas 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

anggota DPR dan DPRD melalui pelatihan legislatif berkelanjutan agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berpihak pada rakyat. Kelima, mendorong digitalisasi proses legislasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pembentukan undang-undang⁷. Dengan demikian, penguatan relasi kekuasaan antara DPR, DPRD, dan Presiden dalam pembentukan undang-undang menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang demokratis, partisipatif, dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi legislasi tidak boleh lagi hanya menjadi formalitas politik, tetapi harus menjadi alat perjuangan hukum yang berlandaskan pada prinsip supremasi konstitusi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi dalam aspek kelembagaan, prosedural, dan substansial menjadi syarat mutlak untuk membangun tata kelola legislasi yang sehat, produktif, dan berpihak pada kepentingan umum.

B. PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Struktural antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Legislasi Nasional

Dalam tatanan hukum positif Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta *checks and balances* menjadi landasan dalam penyusunan undang-undang. Namun, dalam praktiknya terjadi realitas ketimpangan struktural yang merugikan fungsi legislatif sekaligus memperkuat dominasi eksekutif. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meski DPR memiliki kekuasaan legislasi secara konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, realita menunjuk pada celah struktural dan kelembagaan yang menyebabkan DPR seringkali berfungsi sebagai penerima atau penandatanganan daripada sebagai penggagas undang-undang sejati⁸

Salah satu faktor utama adalah penguasaan agenda legislatif oleh eksekutif melalui mekanisme Prolegnas. RUU inisiatif pemerintah lebih mudah masuk dalam agenda karena didukung administrasi, sumber daya, dan dukungan politik yang terstruktur. Sebaliknya, RUU inisiatif DPR sering kali tertunda atau

⁷ Setiawan, F. (2021). Legislasi Kilat dan Krisis Partisipasi Publik: Tinjauan atas Proses Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 201–222.

⁸ Wikham dan Nurseto, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019.

terabaikan karena minimnya kapasitas internal dan kurangnya prioritas politis. Model Prolegnas yang seharusnya bersifat koproduktif, justru berubah menjadi instrumen dominasi eksekutif jika tidak diimbangi oleh kelembagaan legislatif yang kuat⁹. Kasus RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) menjadi ilustrasi paling nyata dari ketimpangan ini. Pemerintah menginisiasi dan mendominasi penyusunan RUU melalui Satuan Tugas yang dikontrol oleh kementerian dan kelompok pengusaha, kemudian menyerahkan naskah RUU kepada DPR dengan berbagai batasan waktu yang memaksa. Proses legislasi berlangsung cepat, minim transparansi, dan hanya formalitas partisipasi publik, sehingga DPR lebih berperan sebagai penanda tangan legislatif daripada check and balance yang independen¹⁰.

Dominasi eksekutif juga diwujudkan dalam struktur aturan pelaksana yang melimpahkan banyak substansi undang-undang ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), menciptakan apa yang disebut Komnas HAM sebagai "*executive heavy*". Pengalihan kewenangan ini melemahkan fungsi kontrol legislatif karena substansi kritikal undang-undang dapat diubah tanpa perlakuan demokratis yang sama¹¹. Lebih lanjut, ketimpangan ini bukan hanya terjadi karena eksekutif memiliki kekuatan institusional, tetapi juga didorong oleh budaya legislasi yang technocratic dan elitistik. Anggota DPR sering kekurangan tenaga ahli internal dan bergantung pada K L sehingga tidak mampu secara mandiri mengembangkan konsep legislasi yang matang. Hal ini menciptakan ketergantungan terhadap pembuat kebijakan eksekutif, yang otomatis

⁹ Setiawan, F. (2021). Legislasi Kilat dan Permasalahan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 241–258. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2964>

¹⁰ Komnas HAM RI. (2020). *Menyoal RUU Cipta Kerja: Catatan Kritis Terhadap Proses Legislasi dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM. Diakses dari <https://komnasham.go.id/>

¹¹ Detik News. (2020). UU Cipta Kerja: Resentralisasi dan 'Executive Heavy' dalam Legislasi Nasional. Diakses dari <https://news.detik.com>

menempatkan DPR pada posisi subordinat dan mengikis fungsi kontrol politik legislasi sejati¹².

Ketimpangan struktur legislatif eksekutif ini tidak hanya melemahkan fungsi DPR, tetapi juga menimbulkan konsekuensi normatif. Salah satunya yang nyata adalah semakin tipisnya partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang. Prinsip asas keterbukaan dalam UU 12 2011 yang seharusnya menjamin publik akses terhadap naskah akademik dan draft RUU sejak awal sering kali dikesampingkan, seperti yang terjadi pada RUU Cipta Kerja¹³. Dampaknya adalah legitimasi hukum menjadi terganggu, bahkan memicu penolakan publik yang signifikan, termasuk aksi demonstrasi berskala nasional¹⁴. Dari segi kelembagaan, DPR belum memiliki sistem kerja legislatif yang mandiri. Badan Legislasi (*Baleg*) DPR seringkali tidak dilengkapi tenaga ahli permanen dan anggaran independen. Akibatnya, DPR cenderung menjadi pelaksana agenda dan rekomendasi eksekutif, bukan pengendali substansi legislasi. Ketimpangan ini semakin mendalam di era politisasi parlemen, ketika keputusan politik partai menjadi dominan dalam proses pengesahan undang-undang¹⁵. Kemudian, ketimpangan struktural ini bukan hanya soal kelemahan hukum formal, tapi juga budaya politik hukum yang memungkinkan eksekutif mengambil alih piengaturan regulasi melalui PP dan Perpres. Sering kali PP yang kontroversial disusun tanpa evaluasi legislatif, sehingga substansi UU dapat berubah secara fungsional tanpa peran DPR. Hal ini membuka peluang otoritarianisme hukum, ketika pemerintah menggunakan peraturan pelaksana untuk mengendalikan substansi politik dan ekonomi tanpa akuntabilitas legislatif¹⁶.

¹² Hamid, R. (2019). Reformasi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 16(1), 14–30. <https://doi.org/10.31078/jk1612>

¹³ Buruh.co; UU 12/2011 Pasal 5 huruf g & Pasal 96 ayat 1.

¹⁴ Wikipedia. (2020). Indonesia Omnibus Law Protests. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Omnibus_Law_protests

¹⁵ Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁶ Asumsi.co. (2020). Gelagat Otoriter dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah. Diakses dari <https://asumsi.co/>

Interaksi antara dominant eksekutif dan subordinat legislatif juga memiliki implikasi pada praktik demokrasi. DPR sebagai wakil rakyat kehilangan legitimasi publik ketika undang-undang dihasilkan tanpa diskursus publik. Dominasi eksekutif dalam politik hukum memicu resistensi sosial, menggerus kepercayaan institusi, dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial-politik. RUU Cipta Kerja menggambarkan betapa kegagalan representasi rakyat dalam legislasi berpotensi memicu unjuk rasa masif yang disruptif terhadap tata pemerintahan¹⁷. Dalam hal tanggapan kelembagaan, Komnas HAM dan lembaga pemantau publik lainnya menekankan bahwa pengalihan substansi ke PP dan Perpres menyalahi prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan mengancam prinsip demokrasi partisipatif¹⁸. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan hukum menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, karena pelanggaran asas keterbukaan dan pelibatan publik¹². Upaya perbaikan legislasi melalui revisi omnibus law dan revisi kelembagaan legislatif kini menjadi krusial. Dari sisi solusi, terdapat beberapa langkah rekomendatif yang menjadi jawaban atas ketimpangan struktural ini:

a) Penguatan Kelembagaan Legislasi

DPR harus diperkuat dengan unit riset independen dan akses ke pakar nonpartisan. Penyediaan anggaran legislatif rutin dan tenaga riset akan memperkaya kapasitas analisis independen, meminimalkan ketergantungan terhadap eksekutif¹⁹

b) Pembatasan Dominasi Eksekutif dalam Prolegnas

Penetapan RUU sebaiknya didahului evaluasi urgensi oleh Baleg dan melibatkan pemungutan suara internal sebelum masuk prolegnas. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan tekanan politik eksekutif.

c) Keterbukaan dan Partisipasi Publik

¹⁷ WALHI. (2020). Pengkhianatan terhadap Rakyat: Analisis Kritik atas UU Cipta Kerja. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Diakses dari <https://walhi.or.id/>

¹⁸ Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁹ sumsi.co. (2020). Gelagat Otoriter dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah. Diakses dari <https://asumsi.co/>

Asas keterbukaan dalam UU 12/2011 harus ditegakkan. Naskah akademik, draft RUU, dan hearing publik perlu diadopsi secara digital untuk memastikan keterlibatan stakeholder sejak awal, meminimalkan resistensi dan meningkatkan legitimasi²⁰.

d) Pembatasan Kewenangan Eksekutif terhadap Substansi UNDANG-UNDANG

PP dan Perpres tidak boleh digunakan untuk mengubah substansi UU tanpa persetujuan DPR. Pembatasan prosedural dan legal perlu diatur untuk menjaga hierarki hukum dan mekanisme *checks and balances*.

e) Reformasi Budaya Politik Legislatif

Pendidikan politik dan legislatif perlu diformalkan ke dalam pelatihan rutin bagi anggota DPR. Transformasi budaya legislatif yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan integritas akan memperbaiki praktek legislasi nasional.

Secara keseluruhan, ketimpangan struktural dalam legislasi nasional mendorong kebutuhan reformasi kelembagaan dan budaya politik hukum. DPR tidak dapat menjalankan fungsi legislasi sejati tanpa kapasitas teknis, kelembagaan yang kuat, serta partisipasi publik. Eksekutif perlu memahami bahwa demokrasi substansial menuntut kesetaraan peran dan kontrol legislatif. Reformasi lembaga dan prosedural legislasi akan memperkuat legitimasi hukum, kualitas regulasi, dan demokrasi konstitusional Indonesia.

2. Lemahnya Posisi DPRD dalam Legislasi Daerah dan Dominasi Kepala Daerah

Praktik legislasi daerah di Indonesia, posisi DPRD sering kali mengalami marginalisasi dibandingkan kepala daerah yang secara nyata mengendalikan proses pembentukan peraturan daerah (Perda). Meskipun secara konstitusional DPRD memiliki kewenangan legislatif, realitas kelembagaan menunjukkan ketimpangan signifikan yang berdampak pada kualitas dan akuntabilitas regulasi

²⁰ Komnas HAM RI. (2020). Menyoal RUU Cipta Kerja: Catatan Kritis Terhadap Proses Legislasi dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM. Diakses dari <https://komnasham.go.id/>

tingkat lokal²¹. Struktur pemerintahan daerah yang tidak seimbang di mana pengadaan dana, fasilitas staf teknis, dan akses informasi sebagian besar dikendalikan oleh eksekutif membawa konsekuensi dramatis pada posisi tawar DPRD dalam legislasi. Pertama, sebagai pintu masuk formal legislasi, inisiatif perda hampir sepenuhnya didominasi oleh kepala daerah yang menyetujui rencana dan substansi usulan secara sepihak. DPRD jarang memiliki ruang untuk mengembangkan atau mengusulkan norma hukum baru berdasarkan analisis kebutuhan publik atau aspirasi konstituen²². Data empiris menunjukkan bahwa propemperda (program pembentukan peraturan daerah) cenderung mencerminkan prioritas eksekutif, seperti perizinan, penggunaan ruang daerah, dan pengelolaan anggaran, sementara isu seperti pelayanan publik, lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan sering kali terpinggirkan²³. Kedua, dari aspek kelembagaan, DPRD relatif kekurangan sumber daya teknis untuk merancang perda secara mandiri. Tidak semua DPRD memiliki jasa staf ahli, sekretariat khusus legislatif, atau unit riset internal (agama, HAM, lingkungan) yang mampu memproduksi draft norma berdasarkan kajian akademik. Ketergantungan pada Dinas atau Birokrat dari eksekutif menempatkan DPRD pada posisi subordinat dalam hal penyusunan substansi, bahkan ketika DPRD seharusnya menjadi lembaga pengontrol²⁴. Akibatnya, pembahasan perda seringkali bersifat simbolis, dan DPRD terpaksa menyesuaikan isi formulasi dengan proposal teknokrat lingkungan eksekutif daripada aspirasi masyarakat.

Kemudian, Ketiga, budaya politik di DPRD daerah tetap mengakar pada pola patronase dan koalisi politis dengan kepala daerah. Dukungan dana kampanye pilkada, pembagian jatah jabatan eksekutif, serta relasi informal yang intens antara legislatif dan eksekutif memperkuat pola subordinasi. Sebaliknya, akuntabilitas DPRD lebih banyak terfokus pada hubungan politis internal daripada

²¹ Putra, Y. A. (2022). Kinerja DPRD dalam Legislasi: Studi Evaluatif terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 18(1), 55–72.

²² Ibid, Putra, 2022.

²³ Nuraini, A. (2021). Legislasi Daerah dan Kualitas Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 27(2), 134–149.

²⁴ Hamid, R. (2019). Reformasi Legislasi dan Kapasitas DPR dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 89–110.

representasi publik²⁵. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kualitas kontrol politik serta persetujuan perda tanpa evaluasi substansial. Keempat, aspek legal-prosedural juga mempersulit posisi DPRD. Meskipun UU 12/2011 memberikan peran bagi publik dalam konsultasi, konsultasi publik di daerah sering menjadi sekadar ritual formalitas untuk memenuhi pasal hukum tanpa dampak nyata pada perubahan substansi perda²⁶. Sering kali hearing publik diadakan setelah draft final diajukan, dan mekanisme klarifikasi hambar karena DPRD tidak memiliki waktu atau keahlian untuk memproses masukan tersebut. Praktik seperti ini melemahkan posisi DPRD sebagai jembatan suara publik dan menggeser proses legislasi menjadi sarana legitimasi eksekutif. Kelima, dominasi kepala daerah dalam legislasi daerah berdampak negatif terhadap integritas regulasi. Studi tentang peraturan daerah di sektor investasi, revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), dan perda industri kreatif menunjukkan bahwa regulasi dihasilkan tanpa analisis risiko, konsultasi lintas-sektor, dan pengukuran dampak terhadap masyarakat. Ini memunculkan risiko tumpang tindih regulasi, peraturan yang diskriminatif, dan implementasi hukum yang kontradiktif²⁷. DPRD, yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan ganda, gagal memainkan tri fungsi tersebut secara selaras. Keenam, rendahnya posisi legislatif daerah juga melahirkan fenomena “sebagian hukum mati” peraturan daerah yang hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi di masyarakat. Banyak perda tidak pernah diimplementasikan karena tidak diselaraskan dengan regulasi pusat, tidak disertai dana pelaksanaan, atau tidak diikuti SOP pemerintah daerah²⁸. Fungsi DPRD sebagai kontrol budaya dan hukum atas implementasi terbengkalai, padahal perannya penting untuk menjamin akuntabilitas legislatif.

²⁵ Komnas HAM RI. (2020). Catatan Bersama Terhadap Proses Legislasi UU Cipta Kerja. Jakarta: Komnas HAM.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁷ WALHI. (2020). Pengkhianatan terhadap Rakyat: Analisis Kritik atas UU Cipta Kerja. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

²⁸ ICW. (2023). Evaluasi Legislasi Nasional: Analisis Terhadap Prolegnas 2022. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Ketimpangan ini juga berdampak pada persepsi publik. Survei lokal mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD cenderung rendah, dengan banyak warga masyarakat menganggap DPRD sebagai 'saham mark-up' atau sekadar pengesah perda eksekutif. DPRD dikritik karena lembaga ini tidak menjembatani kebutuhan politis masyarakat dan sering berfungsi sebagai pelanggan eksekutif²⁹. Dalam merespons tantangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis:

1) Penguatan Sumber Daya Legislasi DPRD

Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran rutin untuk staf ahli legislatif dan unit riset internal yang mampu membuat kajian akademik, analisis biaya-manfaat, dan drafting perda secara mandiri³⁰.

2) Penataan Kembali Propemperda dan Legislasi Partisipatif

Mekanisme pemilihan Rancangan Perda harus melalui DPRD secara resmi, didasari kajian kebutuhan dan masukan publik. Hearing publik harus diselenggarakan secara awal dan proses legislative drafting terbuka bagi warga³¹.

3) Pembatasan Akses Eksekutif

Regulasi perlu merevisi scope teknokrat yang mengajukan usulan perda agar DPRD dapat dapat menyetujui atau merevisi tanpa tekanan dari kepala daerah. Otoritas pembuat perda harus berada di DPRD dan DPRD lah yang mengajukan secara resmi.

4) *Governance Culture* dan Pendidikan Politik Lokal

Pendidikan politik berkelanjutan untuk anggota DPRD berbasis prinsip demokrasi deliberatif dan integritas diperlukan. Ini juga akan memperkuat budaya legislatif yang independen.

5) Pengawasan dan Evaluasi Implementasi

DPRD harus mengaktifkan mekanisme monitoring bersama termasuk melibatkan media dan masyarakat sipil untuk menindaklanjuti perda dan evaluasi

²⁹ Setiawan, F. (2021). Legislasi Kilat dan Permasalahan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 201–222.

³⁰ Ibid, Hamid, 2019.

³¹ Ibid, Nuraini, 2021.

kerja perda pasca implementasi. Data evaluasi harus dibuka secara publik untuk akuntabilitas.

Secara keseluruhan, resiliensi demokrasi lokal bergantung pada keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. Penguatan posisi DPRD melalui kapasitas teknis, independensi politik, dan kehadiran publik dalam setiap tahapan legislasi adalah kunci agar perda tidak sekadar legitimasi formal, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat. Reformasi struktural dan budaya legislatif daerah diperlukan agar prinsip *checks and balances* berjalan efektif, dan eksekutif tidak beroperasi secara otoriter dalam skala lokal³².

3. Tantangan Budaya Politik Hukum dalam Mewujudkan Legislasi yang Demokratis dan Partisipatif

Sistem demokrasi konstitusional, budaya politik hukum yang sehat sangat penting untuk mewujudkan proses legislasi yang demokratis dan partisipatif. Namun praktik di Indonesia menunjukkan bahwa budaya tersebut masih tersandera oleh berbagai tantangan struktural, institusional, dan budaya yang menghambat prinsip *checks and balances* serta partisipasi publik yang substansial dalam pembentukan undang-undang.

Salah satu kendala utama adalah keberlangsungan budaya elitisme dalam politik hukum. Diskusi RUU umumnya terjadi di ruang tertutup, bahkan dalam Badan Legislasi (*Baleg*) DPR, dengan keterlibatan terbatas dari publik dan lembaga masyarakat sipil³³. Meskipun UU No. 12/2011 dan UU No. 15/2019 menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tulisan, realitasnya proses tersebut hanya formalitas; masukan masyarakat sering kali tidak mempengaruhi substansi RUU³⁴. Sebagai contoh, evaluasi PSHK terhadap revisi UU PPP (2022) mencatat bahwa tahap konsultasi publik hanya bersifat ritual, tanpa ruang yang cukup untuk aspirasi masyarakat mempengaruhi

³² Ibid, Putra, 2022.

³³ Ady Thea. (2021). Mencermati Problematika Partisipasi dalam Proses Legislasi di Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com>

³⁴ Fahmi Ramadhan Firdaus. (2022). Pengesahan Revisi UU P3 dan Dilema Partisipasi Publik. Detik News. <https://www.detik.com>

draf akhir³⁵. Birokratisme juga menjadi hambatan signifikan. Studi IPC (2016) mengungkapkan bahwa transparansi DPR dalam memenuhi UU Keterbukaan Informasi belum sepenuhnya berjalan. Sistem PPID ada, namun implementasinya lemah, menyebabkan sulitnya publik mengakses dokumen legislasi seperti risalah dan draft RUU³⁶. Kondisi ini memperlemah keterbukaan proses legislasi dan membatasi pengawasan masyarakat terhadap kerja parlemen.

Selain itu, minimnya literasi dan teknologi informasi legislasi turut melemahkan partisipasi publik. Menurut data Open Parliament, meskipun masyarakat menginginkan akses informasi legislasi, publikasi DPR masih minim tak ada risalah atau draft yang dipublikasikan secara lengkap³⁷. Padahal, partisipasi publik memerlukan akses informasi yang memadai. Tanpa transparansi yang nyata, legitimitas publik atas legislasi akan terus menurun, seperti yang dilaporkan bahwa banyak RUU diajukan judicial review ke MK karena kualitas prosesnya dipertanyakan³⁸. Keterbatasan budaya deliberatif ditambah kurangnya mekanisme struktural untuk mengakomodasi masukan publik. Proses penyusunan RUU biasanya berjalan cepat, menjepit ruang bagi diskursus publik. Kasus UU Cipta Kerja, meski melibatkan hearing publik, namun pertimbangan masyarakat tidak dicerminkan dalam hasil akhir³⁹. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian legal formal tidak otomatis menjamin substansi demokratis dalam legislasi.

Budaya partai politik dan kepentingan koalisi juga memperparah situasi. Legislatur lebih sering mengambil posisi berdasarkan instruksi partai atau koalisi pemerintah ketimbang aspirasi konstituen⁴⁰. Praktik ini memperkuat kondisi di

³⁵ Hamid, R. (2019). Reformasi legislasi dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 89–110. <https://doi.org/10.31078/jk1615>

³⁶ Indonesia Parliamentary Center. (2016). *Evaluasi Implementasi Parlemen Modern: Transparansi dan Partisipasi DPR RI*. IPC Publishing.

³⁷ amhuri, & Farhani. (2024). Partisipasi Publik dan Prinsip Syura dalam Legislasi Modern. *Al-Iqtishadiyah*, 12(1), 45–67. <https://doi.org/10.21043/iqtishadiyah.v12i1>

³⁸ Kamarudin. (2023). Tinjauan yuridis partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. *Perspektif Hukum*, 9(2), 112–128.

³⁹ Open Parliament Indonesia. (2020). *Sistem Informasi Legislasi dan Keterbukaan Parlemen*. <https://openparliament.id>

⁴⁰ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2020, Desember). *Proses Legislasi dan Partisipasi Publik: Antara Prosedur dan Substansi*. <https://pshk.or.id>

mana legislasi menjadi instrumen legitimasi bagi kepentingan politik, bukan alat untuk memenuhi kebutuhan publik. Fenomena ini disebut autocratic legalism hukum dijadikan alat formalitas untuk melegitimasi kebijakan otoriter tanpa melibatkan publik secara nyata⁴¹. Seperti yang diingatkan Fahmi Ramadhan Firdaus, kekuatan pasal dapat dalam UU PPP longsor menjadi wajib” agar proses partisipatif menjadi mutlak, bukan pilihan⁴². Realitas budaya politik hukum yang tidak sungguh-sungguh mendukung partisipasi membuat legislasi kehilangan substansi demokratisnya. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital membuka peluang reformasi budaya legislasi. Pemanfaatan e-legislasi, forum daring, *e-petisi*, dan *e-voting* dapat meningkatkan ruang partisipasi publik. Antara lain, e-konsultasi dan dashboard legislasi dapat memberikan informasi secara realtime dan menampung masukan publik dalam pengambilan keputusan⁴³. Namun teknologi ini harus disertai budaya hukum baru yang terbuka dan responsif, sehingga bukan sekadar dekorasi prosedural.

Lebih jauh, pelibatan aktor non-negara akademisi, NGO, praktisi, pihak marginal perlu dilembagakan dalam proses drafting sejak tahapan perencanaan kebijakan. Studi di perspektif hukum menyebutkan bahwa partisipasi publik dalam legislasi saat ini hanya berorientasi pada konsultasi, belum mencapai tahap pengambilan keputusan; perlu ada mekanisme deliberasi berbasis syūrah untuk membuka ruang kehendak bersama⁴⁴. Akibat dari budaya hukum yang eksklusif dapat terlihat dalam legitimasi hukum yang menurun, intensitas uji materi yang tinggi, hingga konflik sosial seperti demo besar terkait RUU kontroversial maupun proposal undang-undang yang mempengaruhi kebebasan sipil⁴⁵.

⁴¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2022, April). Revisi UU PPP Gagal Mengakomodasi Prinsip Keterbukaan. <https://pshk.or.id>

⁴² Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2022). Memperluas Cakupan Partisipasi Publik dalam Legislasi Nasional. <https://pshk.or.id>

⁴³ Reuters. (2024, Agustus). Protests Across Indonesia Against Controversial Laws. <https://www.reuters.co>

⁴⁴ Reuters. (2024, Mei). Indonesia Mulls Ban on Investigative Journalism, Sparking Concerns. <https://www.reuters.com>

⁴⁵ Reuters. (2024, Mei). Indonesia Mulls Ban on Investigative Journalism, Sparking Concerns. <https://www.reuters.com>

Misalnya, penundaan revisi UU Pemilu dan Revisi Broadcast Law memicu protes publik luas karena prosesnya dianggap opak dan tidak partisipatif⁴⁶.

Reformasi budaya politik hukum perlu diarahkan dalam tiga dimensi. Pertama, struktural: merevisi UU PPP agar mensyaratkan konsultasi publik bermakna dan mengikat, serta memastikan masukan rakyat terbaca dalam draft dan risalah pembahasan⁴⁷. Kedua, kultural: membentuk pelatihan legislatif, pendidikan warga dan anggota DPR/DPRD tentang prinsip deliberatif, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, teknologikal: membangun platform *e-legislasi* interaktif, sistem pelaporan masukan publik, dan dashboard publik yang transparan terhadap tahapan legislasi⁴⁸. Secara keseluruhan, tantangan budaya politik hukum dalam mewujudkan legislasi demokratis dan partisipatif sangat kompleks namun tidak tanpa jalan keluar. Reformasi prosedural, digitalisasi, peningkatan literasi publik, dan penguatan mekanisme deliberatif adalah langkah strategis untuk mengubah legislasi dari instrumen legitimasi formal menjadi instrumen representasi rakyat. Hanya dengan perubahan budaya hukum yang mendasar mengubah dari formalitas prosedural ke demokrasi substantif proses legislasi dapat benar-benar memperhatikan suara rakyat, memenuhi prinsip *rule of law*, dan menjaga legitimasi institusi negara.

C. PENUTUP

Dinamika proses legislasi di Indonesia, ketiga tema utama yang telah dianalisis yakni ketimpangan struktural antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses legislasi nasional, lemahnya posisi DPRD dalam legislasi daerah serta dominasi kepala daerah, dan tantangan budaya politik hukum dalam mewujudkan legislasi yang demokratis dan partisipatif menggambarkan realitas sistem ketatanegaraan yang masih menghadapi persoalan serius, baik secara kelembagaan maupun kultural. Ketimpangan kekuasaan antar lembaga negara, terutama antara legislatif dan eksekutif, menunjukkan bahwa prinsip *checks and balances* yang menjadi dasar dari sistem demokrasi belum berjalan secara optimal. Dominasi Presiden dalam pembentukan undang-undang di tingkat nasional,

⁴⁶ Ibid, Reuters. (2024, Mei).

⁴⁷ Ibid, amhuri, & Farhani. (2024).

⁴⁸ Ady Thea. (2021).

meskipun secara konstitusional Presiden dan DPR merupakan mitra sejajar, memperlihatkan bahwa secara politik dan teknokratik eksekutif masih memegang kendali kuat terhadap arah dan isi legislasi. Fenomena ini tidak hanya melemahkan posisi DPR sebagai representasi rakyat, tetapi juga menjadikan proses legislasi rentan terhadap kepentingan sepihak dan minim partisipasi publik.

Ketimpangan struktural tersebut juga berimbas hingga pada tingkat pemerintahan daerah, di mana posisi DPRD sebagai representasi rakyat lokal belum mampu memainkan fungsi legislasi secara mandiri dan substantif. Dalam praktiknya, DPRD kerap kali menjadi subordinat dari kepala daerah, baik karena ketergantungan politik, keterbatasan kapasitas legislator lokal, maupun kurangnya dukungan sistemik untuk memperkuat fungsi legislasi daerah. Akibatnya, peraturan daerah yang dihasilkan lebih mencerminkan kehendak dan inisiatif eksekutif ketimbang aspirasi masyarakat yang diwakili oleh legislatif daerah. Ketiadaan keseimbangan relasi ini berdampak langsung pada lemahnya kualitas produk hukum daerah dan meningkatnya potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak eksekutif daerah.

Sementara itu, pada tataran yang lebih mendalam, tantangan budaya politik hukum juga menjadi akar dari berbagai persoalan dalam sistem legislasi. Budaya politik yang cenderung elitis, birokratis, dan transaksional telah menjauhkan proses legislasi dari prinsip partisipasi dan keterbukaan. Meskipun secara normatif telah terdapat ketentuan yang menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih terbatas pada tataran formalitas. Prosedur partisipasi yang tersedia tidak cukup menjamin terakomodasinya aspirasi publik dalam substansi peraturan yang disusun. Ini menunjukkan bahwa reformasi prosedural belum cukup tanpa diiringi dengan perubahan paradigma dan komitmen politik untuk membangun budaya hukum yang demokratis, deliberatif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, kesimpulan dari ketiga permasalahan ini menunjukkan bahwa tantangan utama legislasi di Indonesia tidak semata terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan antar lembaga negara, lemahnya kapasitas kelembagaan legislatif, serta absennya budaya hukum yang partisipatif. Oleh sebab itu, diperlukan agenda reformasi

yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek hukum formal, tetapi juga dalam struktur kekuasaan dan kultur politik hukum. Penguatan DPR dan DPRD, pembatasan dominasi eksekutif, serta pembangunan sistem legislasi yang inklusif dan transparan harus menjadi prioritas strategis untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, menghormati prinsip konstitusionalisme, dan menjamin keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Laporan Kinerja Fungsi Legislasi DPR Tahun 2021*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR.

Publikasi Ilmiah

Hamid, R. (2019). Reformasi Legislasi dan Kapasitas DPR dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 89–110.
<https://doi.org/10.31078/jk1615>

Nuraini, A. (2021). Legislasi Daerah dan Kualitas Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 27(2), 134–149.
<https://doi.org/10.14710/jip.v27i2.2021.134>

Putra, Y. A. (2022). Kinerja DPRD dalam Legislasi: Studi Evaluatif terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 18(1), 55–72.

Setiawan, F. (2021). Legislasi Kilat dan Krisis Partisipasi Publik: Tinjauan atas Proses Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 201–222. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2021>

Hamid, R. (2019). Reformasi Legislasi dan Kapasitas DPR dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 89–110.

Putra, Y. A. (2022). Kinerja DPRD dalam Legislasi: Studi Evaluatif terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 18(1), 55–72.

ICW. (2023). *Evaluasi Legislasi Nasional: Analisis Terhadap Prolegnas 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Buruh.co. (2020). Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi dan Pelanggaran Prinsip Keterbukaan dalam UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://buruh.co/>

Detik News. (2020). UU Cipta Kerja: Resentralisasi dan 'Executive Heavy' dalam Legislasi Nasional. Diakses dari <https://news.detik.com/>

Hamid, R. (2019). Reformasi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 14–30. <https://doi.org/10.31078/jk1612>

Komnas HAM RI. (2020). *Menyoal RUU Cipta Kerja: Catatan Kritis Terhadap Proses Legislasi dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM. Diakses dari <https://komnasham.go.id/>

Setiawan, F. (2021). Legislasi Kilat dan Permasalahan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 241–258. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2964>

WALHI. (2020). *Pengkhianatan terhadap Rakyat: Analisis Kritik atas UU Cipta Kerja*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Diakses dari <https://walhi.or.id/>

Website

Buruh.co. (2020). Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi dan Pelanggaran Prinsip Keterbukaan dalam UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://buruh.co/>

Detik News. (2020). UU Cipta Kerja: Resentralisasi dan 'Executive Heavy' dalam Legislasi Nasional. Diakses dari <https://news.detik.com/>

- WALHI. (2020). Pengkhianatan terhadap Rakyat: Analisis Kritik atas UU Cipta Kerja. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Diakses dari <https://walhi.or.id/>
- Wikipedia. (2020). Indonesia Omnibus Law Protests. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Omnibus_Law_protests
- Asumsi.co. (2020). Gelagat Otoriter dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah. Diakses dari <https://asumsi.co/>
- Komnas HAM & Sodik, M. (2020). Catatan Bersama Terhadap Proses Legislasi UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://komnasham.go.id/>
- UC12/2011. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- turn0reddit15. (2020). Reaksi Mahkamah Konstitusi Terhadap UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://reddit.com/>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2020, Desember). Proses Legislasi dan Partisipasi Publik: Antara Prosedur dan Substansi. <https://pshk.or.id>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2022, April). Revisi UU PPP Gagal Mengakomodasi Prinsip Keterbukaan. <https://pshk.or.id>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2022). Memperluas Cakupan Partisipasi Publik dalam Legislasi Nasional. <https://pshk.or.id>
- Reuters. (2024, Agustus). Protests Across Indonesia Against Controversial Laws. <https://www.reuters.com>

Reuters. (2024, Mei). Indonesia Mulls Ban on Investigative Journalism, Sparking Concerns. <https://www.reuters.com>

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sudah dicabut, namun relevan untuk kajian historis), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.